

SPBE- AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI-MANAJEMEN
2021

PERBUP SUMEDANG No. 50 TAHUN 2021, BD No. 50

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 11 Th 2008; UU. No. 23 Th. 2014; PP. No. 71 Th. 2019; PERPRES No. 81 Th. 2010; PERPRES No. 95 Th. 2018; PERMENPAN RB No. 10 Th. 2011; PERMENPAN RB No. 14 Th. 2011; PERKEP BPPT No. 007a Th. 2017; PERMENPAN RB No. 5 Th. 2020; PER-BSSN No. 8/2020; PERMENPP/Kep. BAPENAS No. 16/2020; PERDA Kab. Sumedang No. 11 Th. 2016; PERBUP Sumedang No. 94 Th. 2015; PERBUP Sumedang No. 47 Th. 2021;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas
- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 20 Mei 2021;
 - Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 20 Mei 2021, Nomor 50.
 - Penjelasan : 152 Hlm